



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 92 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax (021) 8750871  
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.3/078/ : 00029 / DPMTSP/2018

**TENTANG**

**Izin Pendirian**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA  
SMP AL-QUR'AN WAHDAH ISLAMIYAH CIBINONG-BOGOR  
KELURAHAN PAKANSARI KECAMATAN CIBINONG**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu membenarkan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Cibinong-Bogor yang berlokasi di Jl. Kesadaran, Kp. Cikemping RT.003 RW.009, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Cibinong-Bogor yang berlokasi di Jl. Kesadaran, Kp. Cikemping RT.003 RW.009, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Paruwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah...



421307800029

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1950);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemanfaatan Media dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penделegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
27. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-09705.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah, tanggal 27 November 2014;
  2. Hasil Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP (Swasta) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 26 Oktober 2018 tentang Relativitas Nilai Hasil Kajian Pendirian SMP Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Cibinong-Bogor;
  3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 84/BAP-IP-SMP/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018.

#### MENUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** :
1. Memberi izin kepada :
 

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan : | YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIAH                                                        |
| Alamat :       | Jl. Antang Raya No. 48 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Mekar, Kabupaten Bogor |

 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
 

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama :   | SMP AL-QURAN WAHDAH ISLAMIAH CIBINONG-BOGOR                                                         |
| Alamat : | Jl. Kesadaran, Kp. Cikempong RT.003 RW.009 Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor |
- KEDUA** :
1. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
    - a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
    - c. memfasilitasi....



- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangikan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelainan atas dikum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Dan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 13 NOV 2018

a.n. BUPATI BOGOR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR



Dr. H. JOKO PITOTO, CES

Pembina Utama Muda

NIP. 196307131992031006

**Tembusan :**

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Cibinong, Kabupaten Bogor;
8. Yth. Lurah Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.



4077432460



SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH  
Nomor : QR.09d/YPWI/VIII/1437

Tentang  
Pendirian SMP Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Cibinong-Bogor  
Provinsi Jawa Barat

- Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Pengurus Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah setelah :
- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka merespon meningkatnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di unit-unit pendidikan Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah khususnya di jenjang sekolah menengah pertama di Cibinong-Bogor, maka perlu untuk mendirikan unit pendidikan baru pada jenjang tersebut
  2. Bahwa untuk pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk menetapkan dalam sebuah surat keputusan
- Mengingat** :
1. Dalil-dalil Syar'iyah tentang urgensi Jama'ah dan Tanzhim.
  2. Dalil-dalil Syar'iyah tentang kewajiban menunaikan amanah.
  3. Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
  4. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  5. Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  7. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1998 tentang perubahan PP No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
  8. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang Yayasan.
  9. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  10. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** :
1. AD/ART Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah
  2. Rencana Strategis Pengembangan YPWI 2016-2021
  3. Program Kerja YPWI tahun 2016-2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mendirikan unit pendidikan baru pada jenjang Pendidikan Dasar dengan nama **SMP Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Cibinong-Bogor** yang berlokasi di Jln. Kesadaran Kp. Cikempong RT.03 RW.09 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
  2. Operasionalisasi SMP Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Cibinong-Bogor mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017
  3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 25 Sya'ban 1437 H  
01 Juni 2016 M



Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah

Ir. Nursalam Siraduddin

Ketua

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah
  2. Pembina YPWI
  3. Pengawas YPWI
  4. Ketua Bidang II DPP WI
  5. Bertinggal,-